



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Dinkes
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang jasa dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan Masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
13. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis standar.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
17. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	1

18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Parigi Moutong.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas, meliputi:
 - a. gawat darurat;
 - b. rawat jalan;
 - c. rawat inap;
 - d. persalinan;
 - e. laboratorium;
 - f. farmasi;
 - g. gizi;
 - h. rekam medik;
 - i. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - k. kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
 - l. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - m. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - n. surveilen dan imunisasi;
 - o. kesehatan remaja dan usia produktif;
 - p. kesehatan lanjut usia;
 - q. kesehatan dasar pasien masyarakat miskin;
 - r. administrasi manajemen;
 - s. ambulans;
 - t. laundry;
 - u. pemeliharaan sarana; dan
 - v. pencegahan dan pengendalian inveksi.
- (2) Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SPM.

Pasal 3

- (1) Setiap jenis pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan Indikator Kinerja dan Penerapan SPM.
- (2) Setiap sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan capaian Indikator Kinerja dan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Indikator Kinerja dan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimal dalam melaksanakan UKM dan UKP yang dipenuhi oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Indikator Kinerja dan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat, BLUD UPT Puskesmas wajib melaksanakan Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa,

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. jumlah dan kualitas personal/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Tenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan kemampuan BLUD UPT Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebaaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam perencanaan Program dan Kegiatan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskesmas menyusun laporan penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan penetapan kebijakan untuk Penerapan SPM dan Mutu Pelayanan Dasar BLUD UPT Puskesmas selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan UPT Puskesmas yang melaksanakan BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk bimbingan teknis, meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar pencapaian kinerja;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM dan Mutu Pelayanan Dasar BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN